



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.VIII/HK/2007

238

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu perempuan dalam menghadapi masa menopause yang mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hormon estrogen dan gejala fisik maupun psikis perlu didirikan Klinik Menopause;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoodinasi, efektif dan efisien dipandang perlu menunjuk Petugas Klinik Menopause dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Klinik Menopause Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan konseling, dan pelayanan medis;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu/perempuan yang telah memasuki usia menopause.
- KETIGA : Petugas dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim Pelaksana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~11~~ April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing –masing Petugas yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 238 /B.VIII/HK/2007
 TANGGAL : 11 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

| NO | NAMA/JABATAN/UNIT KERJA/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR PERBULAN/ORANG (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua TP.PKK Provinsi Lampung | Penasehat | 200.000,- | Diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung kode Rekening : 5.2.1.02.02 |
| 2. | Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | P.M. | |
| 3. | Wadir Pelayanan RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung | Ketua Pelaksana | 200.000,- | |
| 4. | Kasubag Tata Usaha Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung | Wakil Ketua Pelaksana | 200.000,- | |
| 5. | Dr. Arman Sanun, SPOG (RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) | Koordinator Pelayanan | 200.000,- | |
| 6. | Adri, SKM (RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) | Koordinator Administrasi | 200.000,- | |
| 7. | Dra. Retno Sri Juwita Ningrum (TP.PKK Provinsi Lampung) | Psikolog | 175.000,- | |
| 8. | Maryani (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung) | Sekretaris | 175.000,- | |
| 9. | Hartini AMK Kebidanan. (Staf RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 10. | NN. Magdalena Syariel (Staf RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 11. | Melta Jelita Widya Ningtyas, SE (Relawan) | Anggota | 125.000,- | |
| 12. | Tiara Rizqo, SH (Relawan) | Anggota | 125.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z. P.